



PUTUSAN

Nomor 6529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxx umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat,, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 24 Agustus 2019, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No 6529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX,
Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0506/097/VIII/2019, tertanggal 26
Agustus 2019;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal terakhir di XXXXXX XXX XXXXXX XXX XXX XXX, XXXXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX
XXXXXX;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1
(satu) orang anak;

3.1. ANAK, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat lahir Tangerang
Selatan, tanggal 4 Desember 2020, Diasuh oleh Penggugat selaku
Ibu kandungnya ;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Bulan Desember 2022
keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi
perselisihan dan percekocokan, yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada
Penggugat;

4.2. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga;

4.3. Tergugat diketahui oleh Penggugat telah memiliki Wanita
Idaman Lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2023 yang mana
Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat.
Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi
berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa satu orang anak yang bernama ANAK, Jenis Kelamin Laki-
laki, Tempat lahir Tangerang Selatan, tanggal 4 Desember 2020, dirawat
oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya. Penggugat mengajukan gugatan
Hak Asuh Anak karena anak tersebut masih sangat menginginkan dan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No 6529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama ANAK , Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat lahir Tangerang Selatan, tanggal 4 Desember 2020;

7. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hadhonah (hak asuh anak) satu orang anak yang bernama;
3.1 ANAK , Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat lahir Tangerang Selatan, tanggal 4 Desember 2020;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No 6529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 6529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0506/097/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Tanggal 26 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta lahir Nomor 3674-LT-29062021-0111 atas nama ANAK , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, tanggal 29 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No 6529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung penggugat dan kenal terguga;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK , umur 4 tahun, diasuh oleh Penggugat selaku Ibu Kandungnya dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa sejak Bulan Desember 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, serta Tergugat diketahui telah memiliki Wanita Idaman Lain, karena perempuannya sering telpon saksi dan penggugat minta di urus perceraianya dengan tergugat ;
- Bahwa sejak bulan April 2023 Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No 6529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



2. **SAKSI 2**, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu penggugat dan kenal terguga;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK , umur 4 tahun, Diasuh oleh Penggugat selaku Ibu Kandungnya dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa sejak Bulan Desember 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, serta Tergugat diketahui telah memiliki Wanita Idaman Lain, karena perempuannya sering telpon saksi dan penggugat minta di urus perceraianya dengan tergugat ;
- Bahwa sejak bulan April 2023 Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi selain yang telah diajukan, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan secara lisan

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No 6529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan. Sedangkan tergugat tidak pernah hadir, maka tergugat tidak ada kesimpulan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek). Dengan tanpa kehadiran tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya. Dengan demikian alasan yang diajukan penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka tergugat dianggap tidak mengajukan bantahan-bantahan atas dalil-dalil penggugat;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No 6529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.3 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1 s/d P.3 berupa fotokopi telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut, telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan penggugat, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara agama Islam, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No 6529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa sejak Bulan Desember 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, serta Tergugat diketahui telah memiliki Wanita Idaman Lain, karena perempuannya sering telpon saksi dan penggugat minta di urus perceraianya dengan tergugat ;
- Bahwa sejak bulan April 2023 Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan para saksi di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Bulan Desember 2022 yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta Tergugat diketahui oleh Penggugat telah memiliki Wanita Idaman Lain akibatnya penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2023, sampai sekarang. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan terbukti tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tetap ingin bercerai, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No 6529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah berpisah rumah. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

- **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya:

“Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri yang harmonis dan pula hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diata, majlis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergyat telah pecah (*broken marriage*) sehingga keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No 6529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 yang menegaskan bahwa yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “*broken marriage*” (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui kondisi senyatanya dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti, maka gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugro tergugat kepada penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pengggat mengajukan tuntutan hadlonah 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Laki-laki, umur 4 tahun, maka tuntutan penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P-3 dan keterangan para saksi bahwa selama berumah tangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Laki-laki, umur 4 tahun. Dan pada saat sekarang diasuh dan dipelihara oleh penggugat sebagai ibu kandungnya dalam keadaan sehat dan baik, sehingga bedasarkan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan penggugat dalam hal pemeliharaan dan pengasuhan anak dapat dikabulkan dengan memberikan hak kepada tergugat sebagai ayahnya untuk tetap bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan serta ketentuan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No 6529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hadhonah (hak asuh anak) atas 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, umur 4 tahun dengan memberikan hak kepada tergugat sebagai ayahnya untuk tetap bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. Rahmat, S.H., M.H, dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No 6529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 28.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
1.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>

Jumlah : Rp .173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No 6529/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.